



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**
NOMOR 42/PDT/2014/PT.AMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara perdata gugatan antara :

- 1 **JACOBUS ABNER ALFONS**, beralamat di Batu gajah Rt. 004 Rw 001 Kel. Batu Gajah Ambon, dalam hal ini diwakili kuasanya bernama : **RYCKO WEYNNER ALFONS, SE.,** dan **EVANS REYNOLD ALFONS.** keduanya beralamat di RT. 004 / RW. 01, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 15 Juli 2013, sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT INTERVENSI II.**

LAWAN

- 1 Dra. Stella Reawaruw, 2. Kapten Purnawirawan Drs. E.J.Lerebulan, 3. Yosep Wattimena, 4. Markus Luhukay, 5. Frets Batlayery, 6. Ny.Y. Parinussa, 7. Boy Laturette, 8. Johanis Matkussa, 9. Nyoman Singerin, 10. F.Ulis Lager, 11. Rosya Tupan, 12. Lodewik Tehupior, 13. Okto Matheus, 14. Thomas Pemahul 15. Anthon Gaspersz 16. Chonstatinus 17. Yan Syaranamual 18. Yulius Wermasubun 19. Moses Kelbulan 20. Christian Likka 21. Mathias Rusin 22. Ivan Noya 23. Ny. Leonora Rahakbaw 24. Ny.Leny Matuwael 25. Ny. Christina E. Sesa/L 26. Amram Tabaleku 27. Donal Salanta 28. Marthinus Tapilatu, 29. Johan Tuhumena 30. Margaretha Palinggi SE 31. MP Domlay 32. Marhen Wattimena 33. Donal Selano 34. Isak Tupan 35. Jemy Retob 36. Kaleb Huwae 37. John Baulu 38. Benoni Siwalete 39. Novita sampe 40. Beni Batuwael 41. Adam Matital 42. Agustus Refualo 43. Ny.M. Lewerissa 44. Ny. Anthoneta Monster 45. Nikodemus Salhuteruw 46. Daniel Lessy 47. Ruben Rakay, 48. Pieter Tandipura 49. Siba Saiya 50. Yopy Passa 51. Paulina Maunary 52. Oktovianus Waas 53. Noce Pelupessy 54. Salomona Hattu 55. Isak Passa 56. Yusuf Buyang 57. Alexander Pembuain, 58. Ima Paulus 59. Yusten Kanony 60. Johannes Jambormias 61. Tony Mumansuma 62. Ny. Helena Jambormias 63. Yusuf Pattikawa 64. Hendrik Sohilaite 65. Ny. Matrha Lawalata 66. Yohanes Metekohy 67. Mesak Noya 68. Tony Borola 69. Mores Haluruk 70. Ny.Irma Taniwel 71. Ny. Margaretha Nunkiula 72. Sarlota Singerin 73. Ny.Fransina Tuarissa 74. Ny.Emi Tomatala 75. Jefri Rumte 76. Matheus Rumangun 77. Ny.Sarah Tomhisa 78. Tifen yakob 79. Ny.Silsilia Talahattu 80. Thomas Lessy 81. Bob Polway 82. Ny.Johana Usmani 83. Jabar Malalakuy 84. Alexander Hehakaya 85. Thabita Melaira 86. Agus Kelipupin 87. Marsita Kartadimulya 88. Ny.A.melaira 89. Ny.Y.Toni 90. Dace Tahapary 91. Oktovina Nurlayu 92. Ferdinand Latuputy 93. Margaretha Kadang 94. Ica Patty 95. Lukas Tamaela 96. Bety Talane 97. Elsin Subangsina semuanya berwarganegara Indonesia bertempat tinggal di OSM Jl.Nn.Saar Sopacua Kel. Wainitu Kec. Nusaniwe Kota Ambon, dalam hal ini diwakili kuasanya bernama : **SEMUEL WAILERUNY,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

S.H. M.Si., MUNIR KAIROTY, S.H., YOHANES Y. BALUBUN, S.H., pekerjaan putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, beralamat di Jln. Pattimura Nomor 22, R.T. 001/04 Kelurahan Uritetu, kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 26 April 2013, sebagai TERBANDING semula PARA PENGGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI I.

2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) cq. Kepala Staf TNI Angkatan Darat cq. Panglima Kodam XVI Pattimura, Beralamat di Belakang Kota Samping Kali Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini diwakili kuasanya bernama :

1. Kolonel Chk R. Hudi Purnomo, S.H. M.Hum., NRP 33797 KaKumdam XVI/Pattimura., 2. Letkol Chk Oktobrata Bangkana, S.H., M.A.P., NRP 33913 Waka Kumdam XVI/Pattimura., 3. Mayor Chk Manjuli, S.H., NRP. 11010013351174 Kasi Dukkum Kumdam XVI/Pattimura., 4. Kapten Chk Boy Iskandar, S.H., NRP 11980032100274 Kaur Kalkum Si Dukkum Kumdam XVI/Pattimura., 5. Kapten Chk M.R. Panjaitan, S.H., NRP 11050021150378 Kaur Luhkum Si Dukkum Kumdam XVI/Pattimura., 6. Lettu Chk Andi Hamka, S.H. NRP 11070048460182 Kaur Turjuk Kara Si Undang Kumdam XVI/Pattimura., 7. Lettu Chk J.H.M. Sitanggang, S.H. NRP 11070085320786 Paur Siap Kalkum Si Dukkum Kumdam XVI/Pattimura., 8. Lettu Chk Fathurrahman Yasir, S.H. NRP 11080099271185 Paur Siap Luhkum Si Dukkum Kumdam XVI/Pattimura., 9. Lettu Chk Helmi Tedjo S, S.H., NRP 11090004120383 Paur Pam Si Tuud Kumdam XVI/Pattimura., 10. Letda Chk Ayik Triandi Asmara, S.H. NRP 21990110790279 Paur Tuud Si Tuud Kumdam XVI/Pattimura., kesemuanya adalah Tim Penasehat Hukum dari Kumdam XVI/Pattimura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2013, sebagai TERBANDING semula TERGUGAT/TERGUGAT INTEVENSI II;

2 **JACOBUS ABNER ALFONS** pekerjaan Raja Negeri Urimesing, beralamat di Negeri Urimesing, Dusun Kusu-kusu sereh Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam hal ini diwakili kuasanya **LOIS HENDRO WAAS, SH.,** dan **RONALDO A. MANUSIWA, SH.,** keduanya advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jalan Nn. Saar Sopacua, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2013, sebagai TURUT TERBANDING semula
PENGUGAT INTERVENSI I;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara
ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 54/Pdt.G/2013/PN.AB tanggal,
08 April 2014, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

I DALAM PERKARA ASAL

A DALAM KONPENSI

1 DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2 DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugatan Rekonsensi dari Tergugat/
Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

II DALAM PERKARA INTERVENSI

- Menyatakan Gugatan Intervensi dari Penggugat
Intervensi I dan Penggugat Intervensi II tidak dapat
diterima;

III DALAM PERKARA ASAL DAN DALAM PERKARA INTERVENSI

- Menghukum Penggugat, Penggugat Intervensi I dan
Penggugat Intervensi II untuk membayar biaya perkara
secara tanggung renteng sebesar Rp.499.000,- (empat
ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 54 / Pdt.G / 2013 /
PN.AB tanggal, 21 April 2014, kuasa Pengugat Intervensi II / Pembanding telah mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 54 / Pdt.G /
2013 / PN.AB tanggal, 08 April 2014, dan permohonan banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diberitahukan secara seksama kepada kuasa Para Penggugat / Tergugat Intervensi I / putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding Intervensi I pada tanggal 08 Mei 2014 sesuai Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 54 / Pdt.G / 2013 / PN.AB tanggal, 08 Mei 2014, dan kepada kuasa Tergugat / Tergugat Intervensi II / Terbanding Intervensi II pada tanggal 12 Mei 2014, sesuai Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 54 / Pdt.G / 2013 / PN.AB tanggal, 12 Mei 2014, dan kepada kuasa Penggugat Intervensi I / Turut Terbanding Intervensi pada tanggal 08 Mei 2014, sesuai Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 54 / Pdt.G / 2013 / PN.AB tanggal, 08 Mei 2014;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 54 / Pdt.G / 2013 / PN.AB tanggal, 21 Agustus 2014 yang diajukan oleh kuasa Tergugat / Tergugat Intervensi II akan tetapi kuasa Tergugat / Tergugat Intervensi II telah mencabut permohonan banding tersebut sesuai Risalah Pernyataan Pencabutan Permohonan Banding Nomor 54 / Pdt.G / 2013 / PN.AB tanggal, pada tanggal 09 Mei 2014;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat Intervensi II pada tanggal, 19 Mei 2014 yang diterima di Pengadilan Negeri Ambon tanggal 17 Juni 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Kuasa Terbanding Intervensi I, semula Para Penggugat / Tergugat Intervensi I pada tanggal 08 Agustus 2014, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 54 / Pdt.G / 2013 / PN.AB tanggal, 08 Agustus 2014, dan kepada Kuasa Terbanding Intervensi II semula Tergugat / Tergugat Intervensi II pada tanggal 08 Agustus 2014 sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 54 / Pdt.G / 2013 / PN.AB tanggal 08 Agustus 2014, dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi I pada tanggal 11 Agustus 2014, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 54 / Pdt.G / 2013 / PN.AB tanggal, 11 Agustus 2014;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding Intervensi I semula Para Penggugat / Para Tergugat Intervensi I pada tanggal, 08 September 2014, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat Intervensi II pada tanggal, 30 September 2014 sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 54/Pdt.G/2013/PN.AB, tanggal 30 September 2014;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat / Tergugat Intervensi II dan Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi I tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 54/Pdt.G/2013/PN.AB, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, telah memberitahukan masing-masing kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat Intervensi II pada tanggal 17 Juni 2014, kepada kuasa hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terbanding I semula Para Penggugat / Tergugat Intervensi I pada tanggal 08 Mei 2014, kepada kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat / Tergugat Intervensi II pada tanggal 12 Mei 2014, dan kepada kuasa hukum Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi I pada tanggal 19 Juni 2014 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat Intervensi II / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 54/Pdt.G/2013/PN.AB, tanggal 08 April 2014, dan telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Intervensi II, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Para Penggugat / Tergugat Intervensi I, ternyata tidak ada hal-hal baru yang diajukan untuk dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terbanding II semula sebagai Tergugat asal dan sebagai Tergugat Intervensi II telah mencabut permohonan bandingnya pada tanggal 09 Mei 2014, sesuai Risalah Pernyataan Pencabutan Permohonan Banding Nomor 54/Pdt.G/2013/PN.AB, tanggal 09 Mei 2014, sedangkan terbanding I semula sebagai Para Penggugat asal dan sebagai Tergugat Intervensi I ternyata tidak mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 54/Pdt.G/2013/PN.AB, tanggal 08 April 2014, maka menurut Pengadilan Tinggi, putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara asal antara Para Penggugat sekarang Terbanding I dengan Tergugat sekarang Terbanding II, tidak diajukan banding maka Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama Gugatan Penggugat Intervensi I dan Gugatan Penggugat Intervensi II ternyata diajukan oleh orang yang sama yaitu JACOBUS ABNER ALFONS sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara perdata Nomor 54/Pdt.G/2013/PN.AB, antara Para Penggugat sekarang sebagai Terbanding Intervensi I dan Tergugat sekarang sebagai Terbanding Intervensi II dimana Penggugat Intervensi I (JACOBUS ABNER ALFONS) mendudukan dirinya sebagai Raja Negeri Urimessing, sedangkan dalam Gugatan Intervensi II Penggugat Intervensi II / Pembading (JACOBUS ABNER ALFONS) bertindak untuk atasnama diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula pada dalil gugatannya telah mendalilkan hal yang berbeda pada objek yang sama, yaitu dalam gugatan Intervensi I, Penggugat JACOBUS ABNER ALFONS dalam posita gugatannya pada angka 2, 3 dan angka 4 menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik negeri urimessing, sedangkan dalam gugatan Intervensi II, Penggugat JACOBUS ABNER ALFONS telah mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat Intervensi II sekarang sebagai Pembanding yang diperoleh dan diwariskan dari orang tuanya yang bernama JOHANIS ALFONS dan HENTJIE ALFONS selaku keturunan langsung JOZIAS ALFONS (almarhum) yang adalah orang tua Pemohon Intervensi (Vide posita gugatan Intervensi II pada angka 9);

Menimbang, bahwa dengan adanya dua gugatan Intervensi yang diajukan oleh orang yang sama dalam hal ini diajukan oleh JACOBUS ABNER ALFONS dengan objek sengketa yang sama, namun dengan dalil dan tuntutan yang berbeda pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula sebagai Penggugat Intervensi II, dan juga sebagai Penggugat Intervensi I yang telah mengajukan Permohonan / Gugatan terhadap Objek tanah sengketa yang sama, namun dengan dalil dan tuntutan yang berbeda, sehingga gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II terhadap objek sengketa yang sama, dengan mendalilkan dan tuntutan yang berbeda, maka gugatan semacam itu tidak pernah dilakukan dan ditemukan dalam praktek peradilan dan dianggap tidak sesuai dengan tertib beracara, dan oleh karenanya gugatan Pembanding semula sebagai Penggugat Intervensi II dan sekaligus juga sebagai Penggugat Intervensi I dinyatakan kabur (abscur libel) dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dan dianggap telah termuat dan tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Ambon 54/Pdt.G/2013/PN.AB tanggal 08 April 2014, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula sebagai Penggugat Intervensi II, dan Turut Terbanding semula sebagai Penggugat Intervensi I, dan Terbanding I semula sebagai Para Penggugat / Tergugat Intervensi I berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya secara tanggung
putusan.mahkamahagung.go.id
renteng;

Mengingat Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang R.I Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat Intervensi II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 54/Pdt.G/2013/PN.AB tanggal 08 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Intervensi II, Terbanding I semula Para Penggugat / Tergugat Intervensi I, dan Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi I secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014, oleh Kami **H HARYANTO, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DANIEL PALITTIN, S.H, M.H.** dan **YONISMAN, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 42 /PDT/Pen.PT/2014/PT.AMB. tanggal, 08 September 2014, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **JACOB HENGST** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota ,

T.t.d.

1. DANIEL PALITTIN, S.H, M.H.

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d.

H HARYANTO, S.H, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

T.t.d.
putusan.mahkamahagung.go.id

2. YONISMAN, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

T.t.d.

JACOB HENGST

Perincian Biaya :

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

J U M L A H : Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Turunan Resmi :
Pengadilan Tinggi Maluku
Panitera,

ADE AAN, SH. MH.

NIP. 19550505 197903 1 1016.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)